



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian insentif pemungutan dimaksud;
 - b. bahwa agar pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penugasan guru sebagai kepala sekolah serta untuk melaksanakan ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu disusun peraturan yang mengatur mengenai penugasan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blora
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak/Retribusi, penentuan besarnya Pajak/ Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak/Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi menyusun anggaran Insentif dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Pajak dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja pajak; dan
 - b. untuk Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/ Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan meliputi:
 1. Camat;
 2. Kepala Desa/Lurah; dan
 3. tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Penunjukan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak/Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.

- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Besaran pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
- (2) Dalam hal terdapat sisa lebih dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa lebih yang bersangkutan harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah
- (3) Rincian dan prosentase pembagian Insentif untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Insentif

Paragraf 1

Persyaratan Pembayaran

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diberikan Insentif, Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah harus memenuhi persyaratan capaian realisasi penerimaan Pajak/Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pajak:
 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
 - a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan;

- b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana penerimaan;
 - c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 60% (enam puluh persen) dari rencana penerimaan; dan
 - d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan;
 - 2. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:
 - a) sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan;
 - b) sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan;
 - c) sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan; dan
 - d) sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan;
 - b. Retribusi:
 - 1. sampai dengan triwulan I realisasi telah mencapai sebesar 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan;
 - 2. sampai dengan triwulan II realisasi telah mencapai sebesar 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan;
 - 3. sampai dengan triwulan III realisasi telah mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan; dan
 - 4. sampai dengan triwulan IV realisasi telah mencapai sebesar 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan.
- (2) Pencapaian realisasi penerimaan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Laporan Realisasi Pajak/Retribusi dari masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi.

- (3) Laporan Realisasi Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Besaran rencana penerimaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nominal penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan penerima dan besaran Insentif pada Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak/Retribusi mengajukan permohonan pembayaran Insentif berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran Insentif dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Insentif dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening kas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi ke rekening Penerima Insentif (*account to account*).

Pasal 9

- (1) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, pembayaran insentif untuk triwulan yang bersangkutan diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan ditetapkan.
- (3) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, kondisi tersebut tidak membatalkan Insentif yang telah dibayarkan.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai proporsi pembayaran Insentif per triwulan.
- (2) Ketentuan mengenai proporsi dan teknis pembayaran Insentif per triwulan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 56

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE** (Balai Sertifikasi Elektronik).

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA

PROPORSIONAL PEMBAGIAN INSENTIF UNTUK SETIAP JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
						PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
I	PAJAK DAERAH							
	1. Pajak Hotel	7%	5%	3%	85%			
	2. Pajak Restoran	7%	5%	3%	85%			
	3. Pajak Hiburan	9%	7%	4%	80%			
	4. Pajak Reklame	7%	5%	3%	85%			
	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	9%	7%	4%	80%			
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9%	7%	4%	80%			
	7. Pajak Parkir	9%	7%	4%	80%			
	8. Pajak Air Tanah	9%	7%	4%	80%			

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
						PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
	9. Pajak Sarang Burung Walet	9%	7%	4%	80%			
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9%	7%	4%	80%			
	11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8%	4%	2%	71%	5%	5%	5%
II.	RETRIBUSI DAERAH							
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	9%	7%	4%	80%			
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9%	7%	4%	80%			
	3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9%	7%	4%	80%			
	4. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9%	7%	4%	80%			
	5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9%	7%	4%	80%			
	6. Retribusi Terminal	9%	7%	4%	80%			
	7. Retribusi Tempat Khusus Parkir	9%	7%	4%	80%			
	8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	9%	7%	4%	80%			
	9. Retribusi Izin Trayek	9%	7%	4%	80%			
	10. Retribusi Pelayanan Pasar	9%	7%	4%	80%			
	11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9%	7%	4%	80%			

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
						PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
	12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9%	7%	4%	80%			
	13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9%	7%	4%	80%			
	14. Retribusi Rumah Potong Hewan	9%	7%	4%	80%			
	15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9%	7%	4%	80%			
	16. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9%	7%	4%	80%			
	17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	9%	7%	4%	80%			
	18. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	9%	7%	4%	80%			

BUPATI BLORA,
 Cap Ttd.
 ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA

BESARAN PROPORSI DAN TEKNIS PEMBAYARAN INSENTIF PER TRIWULAN

NO.	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	TRIWULAN	PROSENTASE CAPAIAN REALISASI SEBAGAI PERSYARATAN PEMBAYARAN INSENTIF	BESARAN PROPORSI PEMBAYARAN INSENTIF PER TRIWULAN
1.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	I	5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	5% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		II	10% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	5% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		III	60% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	50% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		IV	100% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	40% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
2.	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	I	15% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	5% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		II	40% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	5% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		III	75% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	50% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
		IV	100% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan	40% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak pada tahun berkenaan
3.	Retribusi	I	15% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan	5% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan
		II	40% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan	5% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan
		III	75% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan	50% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan
		IV	100% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan	40% dari besaran Insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan Retribusi pada tahun berkenaan

II. TEKNIS PEMBAYARAN INSENTIF PER TRIWULAN

Teknis pembayaran insentif dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	AKHIR TRIWULAN	CAPAIAN REALISASI	JENIS PEMBAYARAN INSENTIF				PELAKSANAAN PEMBAYARAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	I	5% atau lebih	√				Awal Triwulan II
			< 5%					
		II	15% atau lebih	√	√			Awal Triwulan III
			5% s/d <15%	√				
			<5%					
		III	60% atau lebih	√	√	√		Awal Triwulan IV
			15% s/d <60%	√	√			
			5% s/d <15%	√				
			<5%					
		IV	100% atau lebih	√	√	√	√	Akhir Triwulan IV atau Awal Triwulan I tahun berikutnya
			60% s/d <100%	√	√	√		
			15% s/d <60%	√	√			
			5% s/d <15%	√				
			<5%					
2.	PAJAK SELAIN PBBP2 DAN RETRIBUSI	I	15% atau lebih	√				Awal Triwulan II
			< 15%					
		II	40% atau lebih	√	√			Awal Triwulan III
			15% s/d <40%	√				
			<15%					
		III	75% atau lebih	√	√	√		Awal Triwulan IV
			40% s/d <75%	√	√			
			15% s/d <40%	√				
			<15%					
		IV	100% atau lebih	√	√	√	√	Akhir Triwulan IV Awal atau Triwulan I tahun berikutnya
			75% s/d <100%	√	√	√		
			40% s/d <75%	√	√			
			15% s/d <40%	√				
			<15%					

KETERANGAN:

1. Berdasarkan persyaratan capaian realisasi terhadap rencana penerimaan per jenis Pajak (selain PBB-P2) dan Retribusi sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
2. Penerapan pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila pada akhir triwulan I:
 - 1) realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, dilakukan pembayaran pada awal triwulan II berupa Insentif Triwulan I;
 - 2) realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif Triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - b. Apabila pada akhir triwulan II:
 - 1) realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, pada awal Triwulan III berupa:
 - a) Insentif triwulan I yang belum dibayarkan; dan
 - b) Insentif triwulan II;
 - 2) realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen):
 - a) realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih:
 - dilakukan pembayaran pada awal triwulan III berupa Insentif Triwulan I yang belum dibayarkan; dan
 - tidak dilakukan pembayaran Insentif triwulan II;
 - b) realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) tidak dilakukan pembayaran;
 - c. Apabila pada akhir triwulan III:
 - 1) realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dilakukan pembayaran pada awal triwulan IV berupa:
 - a) triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
 - b) Insentif Triwulan III;
 - 2) realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen):
 - a) realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih:
 - dilakukan pembayaran pada awal Triwulan IV berupa Insentif Triwulan I dan/atau Insentif Triwulan II yang belum dibayarkan;
 - tidak dilakukan pembayaran Insentif triwulan III;
 - b) realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih:
 - dilakukan pembayaran pada awal Triwulan IV berupa Insentif Triwulan I yang belum dibayarkan;
 - tidak dilakukan pembayaran Insentif Triwulan II dan Insentif triwulan III;
 - c) realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) tidak dilakukan pembayaran;

- d. Apabila pada akhir triwulan IV:
- 1) realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, dilakukan pembayaran berupa:
 - a) triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
 - b) Insentif Triwulan IV;
 - 2) realisasi kurang dari 100% (seratus persen):
 - a) realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih:
 - dilakukan pembayaran berupa Insentif Triwulan I, Insentif Triwulan II dan/atau Insentif Triwulan III yang belum dibayarkan; dan
 - tidak dilakukan pembayaran Insentif triwulan IV;
 - b) realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih:
 - dilakukan pembayaran berupa Insentif Triwulan I dan/atau Insentif Triwulan II yang belum dibayarkan;
 - tidak dilakukan pembayaran Insentif triwulan III dan Insentif Triwulan IV;
 - c) realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih:
 - dilakukan pembayaran berupa Insentif Triwulan I yang belum dibayarkan;
 - tidak dilakukan pembayaran Insentif Triwulan II, Insentif Triwulan III dan Insentif triwulan III;
 - d) realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) tidak dilakukan pembayaran;

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN